



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 95 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat tambahan anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No. 92 tahun 1968 ;

2. bahwa mereka jang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;

2. Keputusan Presiden No. 92 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Mengangkat mereka jang namanja tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki seperlunja.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada ;

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 12 Maret 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
*Soeharto*  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI